



Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan di Desa Aek Nabara Jae Kec Aek Nabara Barumun Kab Padang Lawas

Etti Uliana Hasibuan

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: ettiudiana@gmail.com

Abstract. *Remittance money is a number of cost contributions given from the groom-to-be to the prospective in-laws to meet the needs of the wedding. The tradition of money delivery in the culture of the Mandailing Angkola community, especially in Aek Nabara Jae Village, is a symbol of the bride-to-be's seriousness towards the woman. However, in practice, this tradition often causes problems when the nominal amount set exceeds the reasonable limit. Too high a dowry has caused many couples, especially from the lower middle economic class, to be forced to postpone their marriage. This research aims to examine the implementation and determination of remittances in local wedding customs, as well as how Islamic law views these conditions. This study uses a qualitative-descriptive method through field observation and interviews. The results of the study showed that the determination of remittance money was influenced by education level, social status, and the intervention of extended families. In the view of Islamic law, the determination of the dowry that burdens and hinders marriage is contrary to the principle of convenience and benefit in muamalah.*

Keywords: *Islamic Law, Money Delivery, Postponement of Marriage*

Abstrak. Uang hantaran merupakan sejumlah kontribusi biaya yang diberikan dari calon mempelai pria kepada calon mertua guna memenuhi keperluan pernikahan. Tradisi uang hantaran dalam budaya masyarakat Mandailing Angkola, khususnya di Desa Aek Nabara Jae, merupakan simbol kesungguhan calon mempelai laki-laki terhadap pihak perempuan. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini kerap menimbulkan masalah ketika nominal yang ditetapkan melebihi batas kewajaran. Uang hantaran yang terlalu tinggi menyebabkan banyak pasangan, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, terpaksa menunda pernikahan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan dan penetapan uang hantaran dalam adat pernikahan setempat, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kondisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan uang hantaran dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status sosial, dan campur tangan keluarga besar. Dalam pandangan hukum Islam, penetapan uang hantaran yang memberatkan dan menghambat pernikahan bertentangan dengan prinsip kemudahan dan maslahat dalam muamalah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Uang Hantaran, Penundaan Perkawinan

1. PENDAHULUAN

Uang hantaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dalam tradisi pernikahan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat mandailing angkola, khususnya di Desa Aek Nabara Jae. Tradisi ini, meskipun memiliki sisi positif sebagai bentuk kesungguhan calon mempelai laki-laki, juga dapat menimbulkan persoalan ketika nominalnya ditetapkan terlalu tinggi. Dalam banyak kasus, kondisi ini menjadi faktor signifikan dalam penundaan pelaksanaan pernikahan, khususnya bagi pria dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada keluarga calon istri sebagai biaya pernikahan. Dalam praktik adat, uang ini memiliki makna simbolik dan sosial yang telah diwariskan turun-temurun, dan

sulit dipisahkan dari proses pernikahan itu sendiri. Namun demikian, beban finansial yang timbul akibat nilai hantaran yang tinggi dapat menghambat niat baik pasangan untuk segera menikah.

“Uang hantaran merupakan praktek bersandar pada tradisi, yang telah lama di laksanakan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat mandailing angkola. Hampir dapat diasumsikan tidak ada perkawinan yang berlaku tanpa uang hantaran.” Saat ini, terjadi perbedaan interpretasi hantaran, yang cenderung dimaknai sebagai hadiah perkawinan untuk calon istri. Dasar hukum uang hantaran hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. “Dalam kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima adalah *مدكمة العادة* yang bermaksud kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.” Kaidah ini dijadikan rujukan dalam ibadah dan muamalat.

“Hantaran adalah sebuah praktik yang lazim dilakukan oleh seluruh masyarakat dan di lestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus menerus di laksanakan. Adat kerap kali di samakan dengan konsep urf dalam perspektif islam, mengingat keduanya merujuk pada sesuatu yang telah menjadi kebiasaan. Kata adat berasal dari kata bahasa Arab yakni ‘ada’ (yaudu), mengandung arti perulangan.”

Pada hakikatnya, manusia diciptakan dimuka bumi ini keadaan berpasang pasangan sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Allah SWT, Fenomena berpasang pasangan ini juga terlihat pada makhluk hidup lainnya. Kehidupan berpasangan diyakini akan membentuk suatu tatanan masyarakat yang harmonis, damai dan saling mengenal satu sama lainnya hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al hujurat ayat 13 :

خَبِيرٌ عَلَيْهِمُ اللَّهُ إِنَّ أَنْفَكُمُ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِنَعَارِفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ نَثَى وَذَكَرٍ مَنْ خَلَقَكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَأْيُهَا

○^{١٣}

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan sorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

Dalam praktik pernikahan di Desa Aek Nabara Jae, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pelaksanaan perkawinan pada dasarnya berlandaskan pada dua sistem hukum, yakni hukum syariat Islam dan hukum adat setempat. Dari kedua landasan ini lahir tradisi pemberian mahar dan uang hantaran. Uang hantaran merupakan bentuk

penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebagai simbol keseriusan dalam membangun hubungan pernikahan.

Fenomena yang marak terjadi di Desa Aek Nabara Jae menunjukkan bahwa jumlah uang hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan terkadang melampaui kemampuan finansial calon mempelai laki-laki. Meski demikian, tidak semua uang hantaran ditetapkan dalam jumlah yang tinggi. Dalam beberapa kasus, nominal uang hantaran masih berada dalam batas wajar dan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki, terutama bila pihak laki-laki memiliki kondisi ekonomi yang mapan. Permasalahan timbul ketika nominal uang hantaran yang tinggi dibebankan kepada calon mempelai pria yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, yang pada akhirnya berdampak negatif, salah satunya berupa penundaan pernikahan.

Uang hantaran yang di berikan oleh pihak keluarga laki-laki yang disepakati orang tua, kerabat dekat, serta tokoh masyarakat. Uang yang telah disiapkan tersebut diserahkan oleh perwakilan keluarga laki-laki kepada keluarga wanita, biasanya melalui ketua adat atau seseorang yang memahami adat istiadat setempat. Dalam tradisi ini, hantaran terbagi menjadi dua jenis, yakni uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran merupakan uang yang diberikan kepada orang tua mempelai perempuan untuk membantu keperluan pernikahan, sedangkan barang hantaran berupa kebutuhan seperti pakaian, makanan, peralatan kosmetik, dan perlengkapan lainnya yang diserahkan saat pesta pernikahan. Penentuan besarnya uang hantaran biasanya dilakukan saat acara pertunangan, sebelum cincin dikenakan, atau pada saat lamaran resmi. Bagi calon mempelai laki-laki yang mampu memenuhi permintaan tersebut namun memerlukan waktu, biasanya diberikan masa tenggang untuk mengumpulkan uang. Sebaliknya, bagi yang merasa tidak mampu, opsi yang di pilih adalah debat. Apabila terjadi ketidaksetujuan terhadap besarnya uang hantaran, namun pihak laki-laki tetap menginginkan pernikahan, maka dilakukan negosiasi atau tawar-menawar antara kedua pihak.

Penetapan nominal uang hantaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Pendidikan Calon Pengantin Perempuan: Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, maka semakin tinggi pula jumlah uang hantaran yang diminta. Misalnya, untuk perempuan lulusan strata satu (S1), orang tua biasanya menetapkan uang hantaran yang sesuai dengan pencapaiannya. Status Sosial Keluarga Perempuan: Perempuan yang berasal dari keluarga terpandang atau berkedudukan tinggi dalam masyarakat biasanya memiliki nominal uang hantaran yang lebih besar, dengan pertimbangan status sosial dan prestise yang akan diperoleh pihak laki-laki. Pekerjaan Calon Pengantin Perempuan: Jika perempuan tersebut memiliki pekerjaan dengan penghasilan tinggi, uang hantaran yang ditetapkan cenderung lebih besar

karena diasumsikan tidak akan membebani suami dari segi ekonomi pasca pernikahan. Selain faktor-faktor tersebut, campur tangan keluarga besar, seperti paman atau kerabat dekat, juga turut mempengaruhi kenaikan nominal uang hantaran. Dalam beberapa kasus, meskipun orang tua perempuan menetapkan angka yang wajar, desakan dari keluarga besar menyebabkan jumlahnya menjadi lebih tinggi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, calon pengantin, dan masyarakat sekitar Desa Aek Nabara Jae. Observasi langsung terhadap praktik uang hantaran juga dilakukan. Teknik bersifat deskriptis analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.” Setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu di

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai “teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.” Untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual, peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pemuka agama, pemuka adat, serta tokoh masyarakat yang merepresentasikan masing-masing desa di wilayah Kecamatan Aek Nabara Barumon. Metode ini dipilih karena wawancara mendalam memungkinkan peneliti menangkap perspektif, nilai, serta praktik sosial-budaya yang hidup di tengah masyarakat.

b. Observasi

Observasi sebagai “teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara.” Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara jelas bagaimana kondisi serta situasi di lokasi penelitian dan mengamati penetapan uang hantaran Di desa aek nabara jae kecamatan aek nabara barumon kabupaten padang lawas.

c. Dokumentasi

Dalam proses penelitian, penulis juga melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber data visual dan tertulis, seperti foto-foto, catatan lapangan, manuskrip, serta berita-berita yang berkaitan. Sumber-sumber ini digunakan sebagai data pendukung guna

memperkuat validitas temuan penelitian dan memberikan konteks visual serta historis yang lebih komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Umum

a. Gambaran Desa

Daerah yang dijadikan objek penelitian penulis untuk penyusunan Skripsi ini berada di Desa Aek Nabara Jae merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Aek abara barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Aek nabara jae yang memiliki luas wilayah 25,43 km dari 4 persimpangan dengan perincian sebagai berikut:

Desa Aek nabara jae terletak di sebelah utara berbatasan dengan padang garugur (aek lintah), sebelah selatan berbatasan dengan Sungai barumun (Desa tanjung rokan), sebelah timur berbatasan dengan Desa Aek nabara tonga, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya lintas riau pekan baru dan bersebelahan dengan perkebunan sawit masyarakat Desa Aek nabara jae. Berada pada ketinggian ± 76 M-128 M diatas permukaan laut terletak di jalur lintas antara Kecamatan Aek nabara barumun dengan riau pekan baru.

Tabel I Nama Nama Desa Dan Luas Desa Kecamatan Aek Nabara Barumun

No	Nama Desa	Luas Desa	Keterangan
1.	Desa Aek nabara jae	27,7 km	
2.	Desa aek nabara tongah an	29,76 km	
3.	Desa Aek Nabara Julu	4,53 km	
4.	Desa Aek Bonban	8,05 km	
5.	Desa Aek Buatun	9,75 km	
6.	Desa Bangkuang	7,46 km	
7.	Desa Huta Bargot	6,75 km	
8.	Desa Hadungdung Aek Rampa	25,39 km	
9.	Desa Hadungdung Pintu Padang	26,68 km	
10.	Desa Paran Julu	26,03 km	
11.	Desa Padang Garugur Julu	4,53 km	
12.	Desa Padang Garugur Jae	25,43 km	
13.	Desa Paya Bahung	26,02 km	
14.	Desa Padang Garugur Tonga	8,05 km	
15.	Desa Sipagabu	25,65 km	
16.	Desa Sidokan	23,78 km	
17.	Desa Sayur Mahincat	27,18 km	
18.	Desa Sayur Matua	6,99 km	
19.	Desa Janji Maria	26,33 km	
20.	Desa Tanjung Rokan	6,8 km	
21.	Desa Tobing	25,13 km	
22.	Desa Tanjung	26,53 km	
23.	Desa Tobing Tinggian	26,48 km	

b. Kondisi Demografis

Pemerintah Desa Aek nabara jae dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh beberapa staffnya dan 7 orang perangkat desa. Jumlah penduduknya mencapai 532 jiwa terdiri dari 130 kepala keluarga. Secara keseluruhan penduduk pria lebih sedikit dibanding penduduk wanita. Berikut rinciannya pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Laki-laki	260 Orang
2.	Prempuan	272 Orang
3.	Jumlah	532 Orang

Sumber Data : Kantor Desa Aek nabara jae, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Aek Nabara jae Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang lawas adalah 532 jiwa yang terdiri dari 260 orang laki-laki dan 272 orang perempuan.

Tabel 1 Data Jumlah Suku

NO	Suku	Jiwa
1	Jawa	10
2	Melayu	5
3	Karo	5
4	Tap/Toba	7
5	Batak Angkola	445
6	Batak Mandailing	60

Sumber : kantor Desa Aek nabara jae, 2025

Mata Pencaharian merupakan aktifitas penduduk untuk memperoleh nafkah secara maksimal. Setiap aktifitas penduduk dalam mencari nafkahnya memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Penduduk Desa Aek Nabara Jae yang didominasi oleh kaum prempuan sekitar 2,72% dan kaum Laki-laki 2,6% ini memiliki tingkat laju pertumbuhan yang mempengaruhi tingkat perekonomian dengan mata pencaharian antara lain: Petani, Wirausaha, Supir, Wiraswasta, Pegawai swasta, Pegawai negeri sipil, dan Bidan dan lainnya. Berikut rinciannya pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

NO	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani sawah	90 Orang
2.	Petani sawit	101 Orang
3.	Supir	7 Orang
4.	Wiraswasta	30 Orang
5	Bidan	5 Orang
6.	Pns	5 Orang
7.	Pensiunan	4 Orang
8.	Petani Karet	10 Orang
9.	Lain nya	150 Orang

Sumber : Kantor Desa Aek Nabara Jae, 2025

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa distribusi jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan menunjukkan variasi yang mencerminkan struktur sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Informasi ini penting untuk memahami latar belakang sosial responden dalam kaitannya dengan variabel-variabel yang diteliti adalah 101 orang sebagai petani kelapa sawit, 90 orang sebagai petani sawah, 10 orang sebagai petani kebun karet, 7 orang sebagai supir, 30 orang wiraswasta, 5 orang sebagai bidan, 5 orang sebagai pegawai negeri sipil, pensiunan swasta 4 orang dan 150 orang lainnya.

Sarana dan Prasarana Desa

a. Sarana Peribadatan

Penduduk desa Aek nabara jae kecamatan Aek nabara barumon mayoritas beragama Islam, kehidupan keagamaan di desa Aek nabara jae berjalan lancar terbukti dengan adanya pengajian rutin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, juga didirikan beberapa TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) atau MDA untuk anak-anak sebagai sarana tempat untuk belajar agama mengingat betapa pentingnya agama sedari usia dini. Tokoh agama dan pemerintahan desa Aek nabara jae mendukung dengan baik dalam setiap hal yang berkaitan dengan keagamaan sehingga telah banyak diselenggarakan beberapa kegiatan keagamaan serta pembangunan beberapa tempat ibadah sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan ibadah dan berbagai kegiatan keagamaan. Berikut rincian tempat ibadah di desa Aek nabara jae pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 Jumlah Sarana Ibadah di Desa Aek nabara jae

NO	Sarana	Jumlah	Kondisi
1.	Mesjid	2 Buah	Baik
2.	Mushollah	1 Buah	Baik
3	Gereja	-	-
	Jumlah	3 Buah	Baik

Sumber: Desa Aek nabara jae tahun, 2025

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah sarana peribadatan di desa Aek Nabara Jae adalah 2 buah masjid, 1 buah Mushollah dan semua dalam kondisi baik dan masih digunakan sebagai tempat ibadah.

b. Sarana Pendidikan

Tokoh masyarakat dan pemerintah desa juga mendukung perkembangan pendidikan yang ada di desa Aek nabara jae, seperti mendirikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan memperbaharui beberapa tempat pendidikan. Pendidikan yang ada di desa Sei Dua Hulu cukup memadai, ada beberapa tempat Pendidikan mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak), Sd (Sekolah Dasar), akan tetapi untuk pendidikan tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas) masih harus ke desa

simpang empat yang terletak disebelah barat desa Aek nabara tongah berikut rincian tempat sarana yang ada di Desa Aek Nabara Jae pada tabel dibawah ini.

Tabel 4 Data Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Aek Nabara Jae

NO	Sarana	Jmlah	Kondisi
1.	SD/Ibtidaiyyah	2 Buah	Baik
2.	TK/Paud	1 Buah	Baik
	Jumlah	3 Buah	Baik

Sumber: Desa Aek nabara jae tahun, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sarana pendudukan yang ada di Desa Aek nabara jae adalah 2 buah SD/Ibtidaiyyah dan 1 Buah TK/Paud. Sarana Kebutuhan Masyarakat Sarana di Desa Aek nabara jae untuk saat ini cukup memadai, sarana olah raga juga sudah cukup memadai, sudah dibangun beberapa lapangan olahraga seperti lapangan voli, lapangan bulu tangkis dan lapangan bola kaki. Berikut rincian sarana yang ada di desa Aek nabara jae.

Tabel 5 Sarana Masyarakat Desa Aek nabara jae

NO	Sarana	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 Unit
2.	Posyandu	1 Unit
3.	Lapangan Voli	1 Unit
4.	Lapangan Bulu Tangkis	1 Unit
5.	Lapangan Sepak Bola	1 Unit
6.	Apotik	1 Unit
7.	Puskesmas	1 Unit
	Jumlah	7 Unit

Sumber: Desa Aek Nabara Jae tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada di Desa Aek Nabara Jae sebagai kebutuhan masyarakat adalah Kantor Desa 1 unit., 1 unit posyandu, 1 unit lapangan voly, 1 unit lapangan bulu tangkis, 1 unit lapangan sepak bola, 1 unit apotik dan 1 fasilitas puskesmas.

Temuan khusus

Setelah penulis menguraikan berbagai teori tentang pelaksanaan tradisi Praktek uang hantaran di Desa Aek Nabara Jae Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, dalam pandangan hukum islam, maka selanjutnya penulis mendeskripsikan hasil penelitian dalam kaitan nya dengan konsep Uang Hantaran.

Praktek tinnginya Uang Hantaran yang menyebabkan penundaan pernikahan di Desa Aek Nabara Jae, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Aek nabara jae, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Terkait tentang pelaksanaan uang hantaran sering kali berkontribusi terhadap terciptanya keharmonisan atau sebaliknya potensi ketegangan antar

keluarga (Studi Kasus Di Desa Aek Nabara Jae, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas).

Desa Aek Nabara Jae merupakan sebuah Desa yang masyarakatnya masih berpegang kepada adat dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dengan masih berlakunya adat Istiadat, meminang dan bertunang di dalam masyarakat setempat. Walaupun zaman sekarang adalah zaman modern, zaman serba mahal, zaman di mana umat manusia mencoba untuk menghemat waktu dan mengurangi perbelanjaan, tetap saja masyarakat Desa Aek Nabara Jae mempraktekkan segala adat-istiadat yang terdapat di dalam perkawinan di daerah setempat walaupun adat-istiadat tersebut memakan waktu dan membutuhkan biaya. Untuk lebih mengetahui adakah masyarakat Desa Aek Nabara Jae masih berpegang kepada semua adat yang berlaku dalam perkawinan dimana 9% banding 1% hampir semua masyarakat di Desa Aek Nabara Jae melaksanakan Praktek uang hantaran tersebut.

Tata Cara Pelaksanaan Uang Hantaran Di desa Aek Nabara Jae

Tata cara uang hantaran dalam pernikahan adat Di Desa Aek Nabara Jae diawali dengan pertemuan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan dalam suatu waktu yang telah disepakati dalam satu waktu untuk merundingkan apa saja yang harus di penuhi untuk melangsungkan pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Ahmd Dolla siregar selaku tokoh masyarakat pada hari jum'at 09 Februari 2025 mengatakan bahwa: "hantaran biasanya diadakan pada Pagi atau malam hari dengan di hadiri oleh beberapa pihak diantaranya tokoh adat, orang tua perempuan, kepala desa, dan beberapa tokoh masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Panusunan Hasibuan selaku Kepala Desa di Desa Aek nabara jae pada hari Rabu 07 Februari 2025 di kantor balai desa Aek nabara jae mengatakan bahwa :

"hantaran adalah pemberian laki-laki pada perempuan, dan biasanya di berikan pada waktu pagi atau malam lamaran dengan membawa keluarga laki-laki kerumah perempuan dan biasanya uang hantaran itu sudah di siapkan terlebih dahulu.

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin di nikahnya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah di siapkan, kemudian di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga di wakili oleh ketua adat setempat atau orang yang di anggap mampu dan paham adat atau yang telah biasa.

Hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. Dalam kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima adalah yang bermaksud kebiasaan (tradisi) dapat menjadi dasar hukum.

Waktu pelaksanaan uang hantaran

Dalam praktik adat perkawinan masyarakat Desa Aek Nabara Jae, pemberian uang hantaran umumnya dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah atau sebelum pesta pernikahan dilangsungkan. Waktu pelaksanaannya tidak bersifat baku, tetapi disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu tokoh masyarakat, Bapak Ahmad Dolla Siregar, pada tanggal 9 Februari 2025, dijelaskan bahwa penyerahan uang hantaran dapat dilakukan pada malam lamaran, atau beberapa hari setelah lamaran tergantung kesiapan pihak laki-laki dan penetapan waktu oleh pihak perempuan. Dalam beberapa kasus, pemberian uang hantaran dilakukan secara bertahap, di mana sebagian diserahkan sebelum akad nikah dan sisanya setelahnya, selama masih dalam batas waktu yang disepakati bersama.

Uang hantaran itu di dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda dalam masyarakat, ada yang memeberikan uang hantaran pada saat malam lamaran karena sebelum terjadinya lamaran ada perudindangan dari kedua mempelai berapakah uang hantaran yang akan di berikan sehingga perempuan telah menyapaikan berapakah kesanggupan laki-laki untuk memberikan uang hantaran biasanya laki-laki yang mapan telah menyiapkan uang tersbut dari jauh sebelum lamaran, sehingga uang hantaran akan di bawa langsung pada saat pagi atau malam lamaran, akan tetapi ada juga dalam masyarakat yang uang hantaranya di berikan setelah tiga hari setelah lamaran, ada yang dua minggu setelah lamaran. Uang hantaran di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki yang di berikan kepada orang tua perempuan ke rumah orang tua perempuan. Sedangkan barang hantaran di berikan pada hari akad pernikahan).

Wawancara dengan bapak Bahrim Daulay sebagai tokoh masyarakat di Desa Aek nabara jae, pada hari Selasa 6 Februari 2025 beliau mengatakan bahwa : biasanya hantaran itu di laksanakan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi biasanya yang menentukan hari kapan atau malam kapan itu ialah pihak dari perempuan sehingga pihak dari laki-laki hanya mengikuti dan menyiapkan apa saja yang sudah di sepakati. Kebiasaanya uang hantaran di berikan sebelum pesta pernikahan atau sebelum akad nikah ataupun pada hari akad nikah.

Terdapat juga pihak laki-laki memberikan uang hantaran sebelum hari akad nikah dan mencukupinya pada hari akad nikah dan terdapat juga pihak laki-laki yang memberikan sebagian uang hantaran pada hari akad nikah dan mencukupinya setelah hari akad nikah. Lebih mudahnya dikatakan bahwa waktu pemberian uang hantaran adalah mengikuti kesepakatan kedua belah pihak sehingga di lihat dari syarat urf yaitu berlaku umum dan merata di kalangan masyarakat, praktek ini tidak di larang dalam islam karena praktek uang hantaran di praktekan oleh hampir semua masyarakat di Desa Aek nabara jae.

Cara Penetapan Jumlah Uang Hantaran

Dalam tradisi adat pernikahan masyarakat Desa Aek Nabara Jae, penetapan jumlah uang hantaran merupakan proses yang bersifat musyawarah antara kedua pihak, namun inisiatif awal penentuan nominal biasanya berasal dari keluarga calon mempelai perempuan. Nilai uang hantaran ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti latar belakang pendidikan, status sosial, dan harapan keluarga terhadap kelangsungan pernikahan. Meskipun keputusan awal berada di tangan keluarga perempuan, nominal akhir disepakati secara bersama antara kedua mempelai dan keluarga besar melalui dialog terbuka dan mufakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan bapak Bahrim Daulay pada hari jum'at Februari 2025 sebagai tokoh adat masyarakat mengatakan bahwa:

Penetapan jumlah uang hantaran itu ditentukan oleh orang tua perempuan, tetapi memang sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara kedua pasangan yang ingin menikah tentang seberapa besarnya. Masalah seberapa besar jumlahnya di tentukan sendiri sendiri oleh orang tua. Mempelai perempuan pada hari pertunangan atau pengantaran uang boli. Laki-laki yang sanggup memberikan jumlah yang diminta tapi tidak dapat memenuhinya.

Tujuan Uang Hantaran

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua dengan tujuan kebutuhan perkawinan. Namun demikian, bagi masyarakat Desa Aek nabara jae, uang hantaran digunakan untuk bermacam- macam tujuan. Uang hantaran di masyarakat Desa Aek Nabara Jae memiliki berbagai fungsi penting dalam rangkaian adat pernikahan. Pertama, sebagian besar uang hantaran digunakan untuk menutupi biaya pesta pernikahan, yang umumnya membutuhkan dana sekitar 10 hingga 20 juta rupiah. Kedua, uang tersebut juga dimanfaatkan untuk keperluan orang tua mempelai perempuan sebagai bentuk penghargaan dan simbol tanggung jawab dari pihak mempelai laki-laki. Ketiga, dana hantaran dipakai untuk membeli barang bawaan mempelai perempuan yang dikenal dengan sebutan barang satongah, yang merupakan perlengkapan pribadi maupun kebutuhan rumah tangga awal. Selain itu,

sebagian uang hantaran digunakan untuk keperluan lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan adat yang berlaku.

Dapat diketahui bahwa responden mengatakan uang hantaran digunakan untuk pesta pernikahan, responden mengatakan bahwa tujuannya untuk keperluan pribadi mempelai perempuan, responden memilih lain-lain dan mengatakan tujuan uang hantaran adalah untuk keperluan orang tua mempelai perempuan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh bapak Bahrim daulay.

“Uang hantaran kebiasaannya digunakan untuk pesta pernikahan, sebagai persiapan menyambut pesta, membeli barang perhiasan mempelai perempuan dan untuk keperluan pesta orang tua mempelai perempuan. Tetapi jika orang tua mempelai perempuan menggunakan uang tersebut, bukanlah untuk diri mereka melainkan untuk pesta pernikahan anak perempuan mereka sendiri.

Faktor Penetapan Jumlah Uang Hantaran dalam tradisi perkawinan

Dalam tradisi masyarakat Desa Aek Nabara Jae, jumlah uang hantaran tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial dan ekonomi yang dianggap penting. Berdasarkan wawancara dengan bapak Ahmad Dolla Siregar, seorang tokoh masyarakat (wawancara pribadi, 9 Februari 2025), disebutkan bahwa :

Besar atau kecilnya uang hantaran itu biasanya di lihat dari seberapa tinggi pendidikan perempuan misalkan kalau perempuan yang sudah menyandang gelar sarjana itu biasanya agak lebih tinggi atau besar uang hantaran yang di berikan, selain dari itu juga di lihat dari pekerjaannya misalkan kalau perempuan tersebut bekerja hanya dipasaran atau dia tidak bekerja sama sekali lain halnya dengan yang sudah mengajar atau yang pekerjaannya lebih layak lagi misal bekerja di bank dan perkantoran. Kebanyakan dalam masyarakat menganggap patokan uang hantaran untuk perempuan yang pendidikannya tinggi atau perempuan yang telah memiliki pekerjaan yang bagus sekitar 50 juta sampai 70 juta bahkan lebih.

Sedangkan uang hantaran yang dianggap sedang yaitu dari 20 juta sampai 30 juta, sedangkan yang dianggap paling rendah yaitu sekitar 5 juta sampai 15 juta. Akan tetapi ada juga perempuan yang pendidikannya menengah kebawah mendapatkan uang hantaran yang tinggi karena mendapatkan lelaki yang sudah mapan dan sebaliknya perempuan yang sekolah tinggi mendapatkan uang hantaran yang sedikit, semuanya masih tergantungan kepada rezeki dan kondisi masing-masing.

Sama halnya wawancara dengan bapak Bahrim daulay 19 Februari 2025 selaku tokoh adat masyarakat mengatakan bahwa:

Selain dari pendidikan dan pekerjaan perempuan juga di lihat dari seberapa terpandang atau terhormat keluarganya dalam masyarakat, setelah itu juga di lihat seberapa suci atau apakah ia sudah hamil atau belum, kalau perempuan sudah hamil maka bisa jadi uang hantaran yang di berikan akan kecil dan bisa saja tidak akan di berikan uang hantaran.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa uang hantaran di tetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan. Melihat dari segi pendidikan perempuan , seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta turut tinggi. Misalnya perempuan yang ingin dinikahi lulusan S1, maka sudah pastilah ibu bapak perempuan tersebut menginginkan jumlah yang berpadanan dengan tingkat pendidikan anaknya.

Melihat dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaanya calon mempelai perempuan yang berlatar belakang keluarga kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, penetapan uang hantaran adalah tinggi. Ketetapan ini mungkin terjadi di karenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan tersebut akan mendapat banyak manfaat serta mendapat nama dalam masyarakat. Melihat kepada pekerjaan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pekerjaan yang tinggi gajinya, maka wajarlah seandainya uang hantaran di tetapkan dengan jumlah yang tinggi karena sudah tentu laki-laki yang menikah dengan perempuan tersebut tidak akan mempunyai masalah dalam hal makan, minum istrinya dikarenakan istrinya mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri.

Selain dari ketetapan-ketetapan tersebut, pengaruh dari keluarga terdekat juga merupakan faktor penetapan uang hantaran. Misalnya, keluarga perempuan hanya menetapkan jumlah yang rendah tapi didesakan dari keluarga terdekat seperti dari paman atau pun ibu saudara menyebabkan uang hantaran menjadi tinggi.

Jenis - jenis Hantaran dalam tradisi perkawinan

Jenis hantaran ada dua yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Berdasarkan wawancara dengan bapak Panusun hasibuan sebagai kepala Desa Aek nabara jae pada hari rabu,7 februari 2025 mengatakan bahwa:

Ada dua macam jenis hantaran yaitu ada uang hantaran dan barang hantaran, yang dinamakan uang hantaran ialah uang yang diminta dari pihak perempuan kemudian di berikan pihak laki-laki yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang namanya barang hantaran itu ialah barang-barang yang di perlukan seperti alat kecantikan.

Hantaran mempunyai dua jenis yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang di berikan dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan, sedangkan barang hantaran ialah barang yang berupa makanan, pakaian, dan peralatan make up dan sebagainya yang di berika pada hari pesta pernikahan.

Implikasi Tingginya Uang Hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan Terhadap Keharmonisan Antar Keluarga.

1. Implikasi Positive

a. Bekerja dan penguatan nilai tradisi

Berdasarkan wawancara pada hari sabtu, 10 februari 2025 dengan bapak Henri Kohaluddin selaku Suami dari ibu Borliana hrp mengatakan bahwa:

Dengan adanya permintaan uang hantraan dapat membuat kami sebagai lelaki merasa harus bekerja lebih giat mencari uang misal seperti kemarin saya ingin menikahi istri saya itu keluarga istri saya meminta uang hantaran antaran sebesar 30 juta tapi karna kami keluarga yang kurang mampu kami tidak mempunyai uang sebanyak itu, Tinggi nya uang hantaran bisa berdampak positif dan negatif dalam keluarga karena uang hantaran. setelah itu saya berusaha dan bekerja keras dan setiap bekerja saya memotivasi diri dengan bekerja giat dan setiap saya bekerja saya pasti semangat saya mengumpulkan uang untuk menikahi istri saya.

1. Penetana uang hantaran yang tinggi dapat dilihat sebagai cara untuk melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya. Hal ini dapat memperkuat identitas budaya dan rasa kebersamaan di antara anggota keluarga.
2. Penetapan uang hantaran yang tinggi dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga wanita, yang dapat meningkatkan rasa saling menghargai antara kedua keluarga.

Sama halnya wawancara pada hari Sabtu, 10 februari 2025 dengan bapak Ali Partahanan selaku suami dari ibu Hasnah mengatakan bahwa:

Saya kalau bekerja selalu memikirkan uang hantaran karena demi menikahi istri saya, jadi semangat tersendiri dengan adanya uang hantaran ini jadi lebih semangat mau mencari uang.

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Laki-laki akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam mengumpul uang yang di perlukan untuk mendapatkan apa yang di inginkan dengan motivasi uang hantaran laki-laki yang pemalas akan mencari kerja dan bagi laki-laki yang sudah mempunyai kerja berkemungkinan akan melakukan kerja sampingan serta lebih fokus dan semangat dalam melakukan pekerjaanya.

a. Mendidik diri biar berhemat dan mendorong persiapan yang matang.

Berdasarkan wawancara pada hari Sabtu, 10 februari 2025 dengan bapak Ali partahanan selaku suami dari ibu Hasnah mengatakan bahwa:

Saya bisa menghemat kalau ingin berbelanja, lain halnya kalau mau menikah itu karena terpikir hantaran ini tadi kalau ingin berbelanja harus dan agak di kurangi karena lebih memikirkan buat hantaran. karena kami keluarga yang tidak mampu pekerjaan saya juga tidak begitu memuaskan makanya setiap mau mengeluarkan uang agak di tahan dan berpikir dua sampai tiga kali karena beban hantaran ini tadi sehingga saya lebih membatasi pengeluaran.

Latar belakang setiap orang berbeda-beda membuat adanya ketidak samaan dari segi ekonomi. Ada yang kaya tapi boros akan mendidik mereka untuk berhemat dalam menggunakan uang sebagai upaya menabung dalam mengumpulkan uang hantaran. Perencanaan keuangan : tuntutan uang yang tinggi dapat mendorong calon pengantin pria dan keluarganya untuk lebih disiplin dalam perencanaan keuangan. Hal ini dapat mengajarkan nilai-nilai pengelolaan keuangan yang baik. proses persiapan untuk memenuhi uang hantaran dapat membantu pasangan dan keluarga mereka lebih siap secara emosional menghadapi pernikahan.

b. Membangun Harga diri Kepada Pihak Keluarga Perempuan kesepakatan dan negosiasi.

Berdasarkan Wawancara pada hari Sabtu, 10 februari 2025 Henri kohaluddin selaku suami dari Borliana hrp mengatakan bahwa :

Kalau hantaran yang besar biasanya pihak keluarga perempuan akan merasa senang sehingga dari keluarga perempuan juga senang kepada menantu lelaki. semakin besar hantaran maka semakin senang pihak keluarga perempuan kepada kami menantunya sehingga kami para lelaki bisa di hargai dalam keluarga istri kami karena di nilai dapat bertanggung jawab.

Dari uraian diatas dapat di lihat bahwa biasanya kalau lelaki yang memberikan uang hantaran yang tinggi akan membuat lelaki menjadi sangat di hargai di dalam keluarga perempuan, sebaliknya apabila uang hantaran yang di berikan rendah atau kecil maka lelaki akan hampir tidak di hargai. Karena lelaki yang memberikan uang hantaran yang besar dianggap lelaki yang bertanggung jawab kepada istri, proses penentuan uang hantaran sebagai berikut :

1. Mupakat antar keluarga : proses mupakat mengenai uang hantaran dapat membuka ruang musyawarah yang lebih baik antar kedua keluarga. Hal ini dapat memperkuat hubungan yang harmonis dan menciptakan pemahaman antar keluarga lebih baik.

2. Pencarian solusi bersama : keluarga yang mampu bermusyawarah (negosiasi) dengan baik mengenai uang hantaran cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis, karena dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan.

c. Menyenangkan Pihak Perempuan dan meningkatkan status sosial

Berdasarkan wawancara pada hari Sabtu ,10 Februari 2025 dengan bapak Henri kohaluddin selaku suami dari Borliana hrp mengatakan bahwa:

Pihak perempuan merasa senang kalau uang hantaran yang di berikan kepada mereka sesuai dengan yang mereka minta sehingga semakin besar uang hantaran semakin senang pulalah keluarga perempuan). Pihak keluarga perempuan merasa di hargai kalau uang hantaran yang di minta besar atau sesuai dengan keinginan mereka sehingga mereka bisa melaksanakan pernikahan yang meriah).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pihak perempuan akan merasa bahagia ketika uang hantaran yang diberikan cukup tinggi atau banyak karena dihadapan masyarakat mereka akan mendapatkan pujian dan dapat melaksanakan pesta perkawinan dengan meriah dan akan merasa sangat dihargai oleh pihak pria, Uang hantaran yang tinggi dapat ber implikasi sebagai berikut :

1. Pengakuan sosial : dalam beberapa budaya, uang hantaran yang tinggi dapat meningkatkan status sosial kluarga yang dapat memperkuat hubungan antar kluarga dalam konteks sosial yang lebih luas.
2. Jaringan sosial : keluarga yang terlibat dalam pernikahan dengan uang hantaran yang tinggi mungkin dapat membangun jaringan sosial yang lebih luas, yang dapat bermanfaat di masadepan.

d. Menunjukkan keseriusan

Berdasarkan wawancara pada hari Sabtu, 10 Februari 2025 dengan bapak Ali partahanan selaku suami dari ibu Hasnah mengatakan bahwa:

Lelaki yang menginginkan perempuan menjadi istrinya harus menunjukkan usaha yang giat kalau memang ia menginginkan perempuan tersebut menjadi istrinya. Kalau lelaki benar-benar serius maka ia bisa dan akan memenuhi berapapun dan apapun yang diminta).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa untuk menunjukan keseriusan adalah hal yang sangat penting yang diinginkan pihak wanita dalam sebuah pernikahan.

Karena dengan keseriusan merupakan salah satu hal untuk menciptakan keluarga yang sakina mawada waromah, dalam Hantaran menjadi sesuatu yang di anggap menjadi ujian kepada pihak laki-laki dalam memperjuangkan demi memperistri gadisnya dengan keseriusan yang baik.

Dampak Negative

Uang hantaran yanggi bisa berdampak positif dan negatif Berdasarkan wawancara pada hari Senin, 12 Februari 2025 dengan saudara Kholid aswadi Hasibuan mengatakan bahwa:

Semakin besar uang hantaran akan semakin bagus pula tetapi bagaimana dengan keluarga saya yang ekonominya masih di bawah seperti saya dan keluarga yang agak susah mengumpulkan uang sebanyak itu dan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi saya dan membuat saya berat dalam memenuhinya. bagi keluarga yang tidak mampu kalau hantaran yang diminta terlalu besar atau melampaui kemampuan ekonomi saya dan keluarga, saya merasa agak terbebani serta keluarga juga merasa tidak mampu oleh karena itu terjadilah penundaan pernikahan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa praktek uang hantaran memang tidak dinafikan bahwa membebankan laki-laki apalagi jika lelaki tersebut memang dari keluarga yang sederhana ataupun pendapatan bulannya hanya cukup untuk dirinya saja. Mempelai lelaki bukan hanya perlu memberikan uang kepada pihak perempuan saja, malahan mereka juga harus mengeluarkan uang sendiri untuk pesta pernikahan mereka. Beban ini jelas terlihat apabila mereka terpaksa berhemat, melakukan kerja sampingan ataupun kerja lebih dalam mengumpulkan jumlah yang diperlukan.

a. Berhutang

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa, 13 Februari 2025 dengan Saudara Rivaldi Hasibuan mengatakan bahwa:

Kalau zaman saya memang saya dan keluarga sampai berhutang dalam memenuhi uang hantaran yang di minta, kami sampai berhutang kepada sanak saudara karena uang yang kami miliki belum cukup untuk memenuhi permintaan keluarga perempuan).

Berbeda dengan Wawancara pada hari Senin, 12 Februari 2024 dengan Saudara Kholid aswadi Hasibuan mengatakan bahwa:

Kalau keluarga kami tidak sampai berhutang karena sebelumnya keluarga sudah merasa tidak mampu untuk memenuhi uang hantaran yang diminta, menurut saya kalau kita ingin menikah berarti kita siap akan segalanya, akan tetapi memang pada saat itu saya belum mempersiapkan segalanya. Dengan uang hantaran yang tinggi menurut saya dan keluarga yang ekonominya menengah kebawah akan merasa kesulitan.

b. Meminjamkan Barang Berharga

Berdasarkan wawancara pada hari rabu, 14 ebruari 2025 dengan Saudari Mawaddah Siregar mengatakan bahwa:

Pada saat sudah terjadi nya penundaan perkawinan dan pihak keluarga dari laki-laki belum juga dapat mengumpulkan uang hantaran nya maka dari itu terjadilah meminjakan uang hantaran, yang kurangnya dari keluarga pihak prempuan agar tetap terlaksana pernikahan walaupun dengan meminjam kan nya demi agar terlihat besar uang hantaran nya di depan umum dan setelah itu barang tersebut akan di kembalikan.

Berbeda dengan wawancara pada hari Selasa,13 Februari 2025 dengan Rivaldi Hasibuan mengatakan bahwa:

Keluarga kami adalah keluarga yang kurang mampu jadi karena waktu itu kami hanya mempunyai sedikit uang dan orang tua saya juga tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan maka pada waktu itu saya dan keluarga sempat berhutang kepada sanak sodara.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa di saat desakan waktu dalam mengejar sesuatu, tidak ada yang mustahil akan di lakukan sekalipun terpaksa melapaskan barang yang paling di sayangi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berjumlah. Sama halnya di dalam mengumpulkan uang hantaran. Lelaki yang ingin memperistrikan perempuan yang disukainya akan tetapi belum bisa maksimal kan uang hantaran yang di minta keluarga prempuan, oleh karena itu keluarga prempuan ini siatif memabantu dengan meminjamkan barang berharga tersebut kepada pihak laki-laki nilai tersendiri baginya.

Berdasarkan wawancara pada hari Kamis,15 Februari 2025 dengan saudari Patomah Hasibuan mengatakan bahwa:

Kalau pada zaman saya memang saya dan keluarga pada saat itu sudah sepakat dengan uang hantaran yang di berikan oleh pihak keluarga laki-laki akan tetapi berselang 1 - 7 hari sesudah nya ada perubahan atau pun permintaan tambahan dengin ingin calon suami harus PNS ada perundingan yang terjadi dengan permintaan tambahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara juga, peneliti menemukan bahwa di antara mempelai perempuan yang menunda perkawinan tersebut adalah mereka yang mempunyai karir yang bagus, pendidikan yang tinggi dan terdapat juga mempelai perempuan yang dari segi pendidikannya maupun pekerjaannya hanyalah biasa- biasa saja. Peneliti tidak dapat menjelaskan dengan lebih terinci satu persatu responden yang telah menunda perkawinan karena keterbatasan informasi tentang responden apabila responden yang diwawancarai oleh

peneliti tidak mau berkerjasama dalam memberikan informasi maupun hal lainnya tentang responden lebih mendalam atas dasar menjaga aib responden.

Implikasi positif dan negative

a. Modal Ekonomi Setelah Menikah Lebih Besar

Berdasarkan wawancara pada hari Sabtu, 10 Februari 2025 dengan bapak Henri kohaluddin daulay selaku suami dari ibu Borliana hrp mengatakan bahwa:

Memang semakin besar uang hantaran maka semakin besar pulalah modal ekonomi keluarga kedepannya, karena biasanya uang hantaran yang di berikan itu nantinya akan kembali untuk pasangan yang menikah sebagai modal membangun ekonomi keluarga kedepannya. kalau uang hantaran yang kecil biasanya tidak akan kembali kepada pasangan karena jangankan kembali kepada pasangan, malah pihak keluarga kadang-kadang masih banyak berhutang untuk membayar organ dan segala hal karena kadang mengadakan pesta dengan modal yang sedikit. Apabila uang hantaran yang diberikan tinggi atau banyak maka memungkinkan setelah menikah modal ekonomi untuk membangun ekonomi rumah tangga semakin besar karena modal tersebut biasanya di dapat dari uang hantaran yang telah di berikan.

b. Mengadakan pesta yang meriah

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali partahanan selaku suami dari ibu Hasnah, 09 Februari 2025 mengatakan bahwa:

Hantaran juga membantu biaya pesta pernikahan semakin besar uang hantaran yang di berikan maka akan semakin meriah pula pesta yang di lakukan. (Hantaran itu di berikan kepada pihak perempuan untuk keperluan pernikahan juga, makanya semakin besar uang hantaran maka akan semakin meriah pesta yang di buat, dan juga sebaliknya).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa uang hantaran mempengaruhi pesta pernikahan apabila uang hantaran yang diberikan semakin besar maka pesta pernikahan yang di laksanakan akan semakin meriah begitu juga sebaliknya apabila uang hantaran yang di berikan sedikit atau kecil maka pesta yang di laksanakan akan sederhana bahkan tidak mengadakan pesta pernikahan.

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Ahmd Dolla Siregar tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“tentu mempengaruhi karna pada umumnya hantaran itu ialah penjelas seberapa berharga atau seberapa di hormati keluarga tersebut”. Maksudnya adalah tentu mempengaruhi karena pada umumnya hantaran itu ialah penjelas seberapa di hormati keluarga tersebut.

Serupa Wawancara pada hari Jum'at, 09 Februari 2025 dengan bapak Bahrim Daulay selaku tokoh masyarakat acara pernikahan mengatakan bahwa:

Maksudnya adalah sebenarnya di katakan berpengaruh iya, tetapi ada juga masyarakat yang kini tidak menghiraukan lagi tentang seberapa besarnya atau kecilnya uang hantaran. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hantaran dapat mempengaruhi pandangan masyarakat karena hakikatnya hantaran sebagai penjelasan seberapa dihormati suatu keluarga .

c. Perlakuan yang tidak baik

Berdasarkan wawancara pada hari Sabtu, 14 Februari 2025 dengan saudari Mawaddah Siregar mengatakan bahwa: Pada waktu pemberian uang hantaran, kemarin orang tua dari pihak prempuan minta uang hantaran sebesar 30 juta kepada calon pihak keluarga laki-laki, akan tetapi pihak calon keluarga laki-laki hanya sanggup memberikan 20 juta, Pada saat sudah terjadi nya penundaan perkawinan dan pihak keluarga dari laki-laki belum juga dapat mengumpulkan uang hantaran nya maka dari itu terjadilah meminjakan uang hantaran yang kurangnya dari keluarga pihak prempuan agar tetap terlaksana pernikahan walaupun dengan meminjam kan nya demi agar terlihat besar uang hantaran nya di depan umum dan setelah itu barang tersebut di kembalikan.

Berbeda wawancara pada hari Senin, 12 Februari 2025 dengan saudara kholid aswadi hasibuan mengatakan bahwa: Pada saat itu saya dan kelurga sudah merundingkan mengenai uang hantaran yang diminta dari pihak keluarga perempuan, melihat saya dari keluarga yang sederhana ataupun pendapatan bulanan saya hanya cukup untuk dirinya sendiri, dengan berat hati saya dan keluarga memutuskan agar menunda pernikahan tersebut karena waktu itu kami telah mencapai kesepakatan dan juga saling mengerti dengan keadaan ekonomi keluarga pihak laki-laki."Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa apabila uang hantaran yang di minta tidak dapat memenuhi antaran yang diminta atau tidak terpenuhi sesuai dengan nominal yang diminta akan membuat terjadinya penundaan pernikahan atau sebaiknya.

e. Hubungan antar besan

Apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan kesepakatan hantaran atau terpaksa sepakat maka hal yang tidak baik sering terjadi. Berdasarkan wawancara dengan bapak sakban selaku ayah dari ibu dewi dan mertua dari bapak awalludin mengatakan bahwa:

Kadang kala pengaruhnya itu melihat setelah pernikahan, kadang kala tidak berkomunikasi lagi, dan juga tidak ada kunjungan satu sama lainnya, karena dengan adanya silaturahmi menandakan hubungan yang baik, dan sering membicarakan hal buruk tentang besannya. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara besan ini terlihat agak kuarang baik. Karena banyak hal yang terjadi ketika kesepakatan uang hantaran itu karena

terpaksa ataupun permintaan yang terlalu tinggi kepada pihak lelaki. Hal ini menyebabkan hubungan yang buruk, seperti apabila uang hantaran yang diminta pihak perempuan melebihi kemampuan ekonomi pihak lelaki maka pihak keluarga lelaki akan merasa berat hati. Sehingga berujung kepada hubungan yang buruk antara besanya dengan tidak mau saling bersilaturahmi, saling membuka keburukan masing-masing keluarga.

Sebaliknya apabila uang hantaran yang diminta oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pihak laki-laki, keluarga perempuan akan merasa tidak dihargai oleh pihak keluarga lelaki. Hal ini juga mengakibatkan hubungan yang kurang harmonis. Karena mereka saling membuka keburukan masing-masing keluarga. Walaupun ada beberapa keluarga yang tidak terlalu mempermasalahkan dan tidak memperpanjang ke tidak harmonisan mereka karena uang hantaran yang tidak sesuai dengan apa yang mereka minta dan kemampuan mereka.

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tingginya Uang Hantaran terhadap penundaan perkawinan Di Desa Aek nabara jae, Kecamatan Aek nabara barumun, Kabupaten Padang lawas.

Secara umum, ketidak harmonisan hubungan dalam masyarakat Desa Aek Nabara Jae sering kali dipicu oleh tingginya permintaan uang hantaran dalam prosesi pernikahan. Padahal, tidak ada ketentuan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang mewajibkan pemberian uang hantaran kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan untuk melangsungkan pernikahan sebaiknya tidak perlu berlebihan, agar tidak menyebabkan pemborosan.

Penyelenggaraan pernikahan seharusnya disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing pihak. Menetapkan jumlah uang hantaran yang tinggi sebagai ukuran martabat seorang perempuan tidak menjamin kualitas perannya sebagai istri yang baik dan salehah. Sebaliknya, komunikasi yang baik antara pasangan lebih penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam kehidupan yang sementara ini. Fenomena penentuan nilai uang hantaran yang tinggi ini tampaknya telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia, di mana keluarga lebih cenderung menetapkan uang hantaran yang besar bagi calon suami yang ingin menikahi anak perempuan mereka.

Dalam pandangan penulis, masyarakat Muslim seharusnya tidak menetapkan nilai uang hantaran yang berlebihan berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam dan anjuran Rasulullah, karena bisa menjadi beban dalam pernikahan dan menyebabkan kesulitan bagi banyak pihak, terutama bagi pihak calon mempelai laki-laki. Penulis sangat tidak setuju dengan penetapan uang hantaran berdasarkan

tingkat pendidikan, karena langkah ini dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk menghambat niat pasangan untuk menikah dan bahkan memicu permasalahan dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, dampak negatif dari penetapan uang hantaran yang tidak wajar berdasarkan tingkat pendidikan calon mempelai perempuan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan oleh pihak laki-laki yang berniat menikahi perempuan tersebut, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan rumah tangga setelah pernikahan. Dalam upaya memenuhi biaya hantaran yang tinggi, calon suami mungkin terpaksa berutang atau mencari pinjaman untuk mencapainya. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, di mana Allah SWT tidak menyukai segala bentuk tindakan yang melampaui batas. Hal ini seperti tersebut dalam Firman-Nya: al Maidah ayat 87

يَنْ الْمُعْتَدِ يُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ ۖ تَعْتَدُوا وَلَا لَكُمْ اللَّهُ أَحَلَّ مَا طَيَّبَتْ تُحَرِّمُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya:

“Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, umat Islam diingatkan agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh-Nya serta tidak melampaui batas terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Prinsip ini relevan dalam konteks penetapan uang hantaran dalam pernikahan. Ketika permintaan uang hantaran yang berlebihan diberlakukan, khususnya berdasarkan tingkat pendidikan calon mempelai perempuan, hal ini berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan bagi pihak laki-laki. Dalam praktiknya, tidak jarang calon suami terpaksa melakukan pinjaman di lembaga keuangan hanya untuk memenuhi tuntutan tersebut, karena adanya kekhawatiran kehilangan calon istri yang diidamkan kepada laki-laki lain yang mampu memenuhi permintaan itu.

Fenomena ini menunjukkan bahwa setelah pernikahan, banyak pasangan menghadapi kesulitan finansial akibat beban hutang pasca pesta pernikahan, sehingga penghasilan rutin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut sering kali berujung pada konflik keluarga, perceraian, serta berbagai persoalan sosial lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa besarnya uang hantaran tidak dapat dijadikan jaminan atas kelanggengan rumah tangga yang dibina. Lebih jauh, tuntutan uang hantaran yang tinggi juga menyebabkan perempuan berpendidikan tinggi sulit dijangkau oleh calon pasangan, sehingga dapat meningkatkan jumlah perempuan lajang di Indonesia. Meskipun tidak semua perempuan berpendidikan menetapkan hantaran tinggi, stigma masyarakat yang mengaitkan pendidikan dengan nilai hantaran tetap sulit dihapuskan.

Selain itu, keinginan kuat untuk menikah dalam kondisi seperti ini bisa mendorong pasangan muda untuk memilih jalan pintas seperti kawin lari. Penulis juga menolak sistem penetapan hantaran yang tinggi karena dikhawatirkan praktik ini akan bergeser menjadi transaksi ekonomi yang memberi keuntungan sepihak bagi keluarga perempuan, menyerupai praktik "jual anak". Oleh sebab itu, penetapan nilai uang hantaran seharusnya dilakukan secara wajar dan proporsional, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pemuda yang baru lulus atau yang masih dalam tahap awal membangun karier, agar pernikahan tetap dapat diwujudkan tanpa memberatkan salah satu pihak.

Dengan demikian, penetapan jumlah uang hantaran yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat mengumpat sehingga hal ini tersampaikan dari bibir ke bibir dan seterusnya dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap keluarga calon mempelai perempuan dan menjadi fitnah. Hal seperti ini haruslah dihindari untuk menjaga kesucian rumah tangga yang akan dibina serta untuk menghindari terjadinya fitnah yang beredar dalam kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Desa Aek Nabara jae Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas dalam konteks pihak perempuan meminta uang hantaran yang tinggi dan pihak lelaki mampu memberikannya, hal ini memang tidak dilarang oleh hukum syara` karena hukum syara` dalam masalah ini jelas menyebutkan bahwa, tidak membebankan urusan perkawinan. Namun, apabila pelaksanaan penghitungan uang hantaran yang tinggi tetap dijalankan dengan tujuan untuk memamerkan atau ingin dipandang hebat, maka akan memberi dampak negatif.

Dampak negatif yang ditimbulkan seperti pihak laki-laki terpaksa menunda keinginannya karena mungkin kekurangan uang ataupun pihak laki-laki juga mungkin terpaksa berhutang dan yang sangat disayangkan, hutang belum belum habis dibayar, istri sudah minta cerai. Ternyata dengan pelaksanaan perhitungan uang hantaran berdasarkan tingkat pendidikan pengantin perempuan sangat banyak memberikan efek buruk untuk individu, masyarakat dan negara. Perkawinan sepatutnya dipermudahkan untuk memperluas dan mengeratkan silaturahmi sesama manusia itu sendiri.

Namun, hubungan silaturahmi ini pasti tidak akan terjalin jika kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan masih tidak dapat menerima akibat dari permasalahan tingginya jumlah uang hantaran. Bahkan ada yang tidak dapat melanjutkan niat perkawinan karena merasa tidak mampu menanggung beban besarnya biaya hantaran perkawinan yang tinggi. Oleh karena itu, penetapan jumlah uang hantaran yang tinggi tidak wajar dilaksanakan sama sekali untuk menjamin kebahagiaan serta kebaikan individu, masyarakat dan negara. Adapun kaidah yang digunakan untuk menganalisa implementasi uang hantaran Di Desa Aek

nabara jae, Kecamatan Aek nabara barumun, Kabupaten Padang lawas dilihat dari segi ke mashlahatannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Aek Nabara Jae mengenai tingginya uang hantaran terhadap penundaan perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Desa Aek Nabara Jae, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang lawas), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Uang hantaran di Desa Aek Nabara Jae merupakan tradisi yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang pelaksanaannya terpisah dari pemberian mahar. Tradisi ini bersifat turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Besarnya nominal uang hantaran ditentukan berdasarkan beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, status sosial, dan pekerjaan calon mempelai perempuan, serta dipengaruhi oleh kebiasaan lokal dan desakan keluarga besar. Tingginya uang hantaran berdampak nyata terhadap keterlambatan pernikahan, khususnya bagi calon mempelai laki-laki yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga berpotensi menimbulkan penundaan, hutang, kawin lari, hingga pembatalan pernikahan. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat diterima selama tidak melanggar prinsip dasar syariat, sesuai dengan konsep '*urf sahih*', yang mengedepankan maslahat umat selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i.

Saran

Adapun saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut : Akan lebih baik jika uang antaran itu tidak membebani kedua belah pihak calon pengantin. Kepada Masyarakat Desa Aek Nabara Jae Masyarakat diharapkan tetap melestarikan tradisi pemberian uang hantaran sebagai bagian dari budaya lokal, namun dengan lebih memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi calon mempelai. Penting untuk memahami bahwa inti dari pernikahan adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, bukan semata-mata pada besar kecilnya uang hantaran. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih fleksibel dan terbuka dalam menyesuaikan tuntutan adat dengan realitas sosial dan ekonomi masa kini.

Tokoh adat dan tokoh agama perlu mengambil peran aktif dalam mengarahkan praktik uang hantaran agar lebih moderat dan berkeadilan. Mereka diharapkan dapat menjadi mediator dalam proses musyawarah penetapan uang hantaran, sehingga nominal yang disepakati tidak memberatkan salah satu pihak. Selain itu, tokoh agama perlu memberikan pemahaman bahwa

dalam Islam, pernikahan dianjurkan untuk dipermudah dan tidak boleh dipersulit dengan beban finansial yang berlebihan.

Pemerintah daerah, khususnya instansi yang membidangi urusan sosial dan keagamaan, diharapkan membuat program edukasi masyarakat mengenai kesederhanaan dalam pelaksanaan perkawinan. Pembuatan pedoman standar uang hantaran berdasarkan musyawarah dengan tokoh masyarakat dapat menjadi solusi untuk menekan angka penundaan perkawinan akibat faktor ekonomi. Selain itu, pemerintah dapat menginisiasi bantuan atau program keringanan biaya pernikahan bagi keluarga yang kurang mampu untuk mendukung terbentuknya keluarga muda yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2004). *Qawaid fihiyyah dalam perspektif Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad, A. M. A. G. (2005). *Pengurusan harta*. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada.
- Al-Fauzan, S. (2005). *Fiqh sehari-hari* (A. H. Al-Kattani et al., Terj.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, A. M. D. (2005). *Pendidikan agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- As-Subki, A. Y. (2012). *Fiqh keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Beni Ahmad Saebani. (2003). *Fiqh munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Chaerul, U. (1998). *Ushul fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. (2014). *Al-Qur'an dan terjemah*. Bandung: Diponegoro.
- Dlori, M. M. (2005). *Dicintai suami (istri) sampai mati*. Yogyakarta: Katahati.
- Effendi, S., & Zein, M. (2008). *Ushul fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, S., & Zein, M. (2019). *Ushul fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghaffar, A. M. A. (2005). *Pengurusan harta*. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada.
- Gunarsa, S. (1986). *Psikologi untuk keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hasan, B. (1996). *Merawat cinta kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Hurlock, E. B. (1999). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.

- Jalaluddin Abd Rahman al-Suyutiy. (2008). *Al-Sybah wa al-nazair fil al-furu'*. Surabaya: Haramain.
- Kamal, M. (1993). *Asas-asas hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu ushul fiqh*. Semarang: Toha Putra Group.
- Kustini. (2011). *Keluarga harmoni dalam perspektif berbagai komunitas agama di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Moelong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nada, A. A. (2017). *Kode etik*. Jakarta Timur: Kiswah.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Qaimi, A. (2002). *Menggapai langit masa depan anak*. Bogor: Cahaya.
- Raihanah, A. (1992). Peruntukan keuangan bagi wanita Islam dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984. *Jurnal Syariah*, 1(6), Juli.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqh sunnah* (Jilid 3). Jakarta: Cempaka Putih.
- Sarwono, S. W. (1982). *Menuju keluarga bahagia*. Jakarta: Bathara Karya Aksara.
- Setia, S. A., & Aminuddin. (n.d.). *Fiqh munakahat* (Jilid I). Bandung: Pustaka Setia.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekarto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekarto, S. (2002). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- T. Jafizham. (2010). *Persentuhan hukum di Indonesia dengan hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Mestika.